



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTHAASIA FINANCE, yang beralamat di Kencana Tower, Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M., dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., masing-masing merupakan Advokat PT Arthaasia Finance, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1009/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ARIYANTO yang terakhir diketahui beralamat di Kampung Baru, Rt 002/Rw 001, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten/Kota Pelalawan, Provinsi Riau 28382, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUMARNI yang terakhir diketahui beralamat di Kampung Baru, Rt 002/Rw 001, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten/Kota Pelalawan, Provinsi Riau 28382, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor Register 234/Pdt.G/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap kepersidangan yaitu Donny Andeers, S.H., M.M., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 1009/SK/Pdt/2023/PN Pbr dan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula dihadiri oleh Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan Surat Kuasa Pihak Penggugat, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 6 November 2023 untuk mencabut Surat Gugatannya yang telah terdaftar dengan Nomor perkara 234/Pdt.G/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya perkara gugatan adalah hak Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan aquo diajukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya bahkan sebelum Pembacaan Gugatan, tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka, patut kiranya memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret dari Register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Pbr dari daftar register perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Dr. Salomo Ginting., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 09 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara E-litigasi dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp	30.000,00
2. Biaya panggilan Penggugat ...	:	Rp	-
3. Biaya panggilan Pos Tercatat .	:	Rp	36.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. ATK	:	Rp	50.000,00
7. PNBPN	:	Rp	30.000,00
Jumlah	:	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Pbr